

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat, antara lain dengan upaya penal dan upaya non penal sebagai berikut:
 - a. Upaya Penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan menyelidiki, menyidiki, menuntut serta memeriksa dan mengadili dengan berpedoman pada KUHAP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Upaya penal adalah pihak kepolisian dengan dibantu pihak sekolah merazia setiap sekolah-sekolah dan apabila terdapat siswa yang terlibat pihak sekolah harus melaporkannya kepada pihak kepolisian,

kemudian pihak kepolisian patroli di setiap tempat-tempat yang rawan akan kejahatan geng motor, dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahayanya apabila anak mereka terlibat geng motor.

Berdasarkan uraian mengenai upaya represif tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa upaya represif merupakan upaya yang dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana, yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari pada aparat penegak hukum dalam hal terjadinya tindak pidana kejahatan, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung.

- b. Upaya Non Penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Upaya non penal dapat ditempuh dengan cara: penggarapan masalah kejahatan jiwa (*social hygiene*); kegiatan Karang Taruna dan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan kegiatan Pramuka; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama; pemanfaatan media pers atau media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum; kegiatan patroli dari Kepolisian yang dilakukan secara kontinyu serta kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan *komunikatif-edukatif* dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penunjang dalam penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat antara lain adanya kecocokan antara hukum dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sumber daya manusia (mentalitas dan sikap profesional) dari aparat penegak hukum, fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penegakan hukum serta budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat selalu dihadapkan adanya faktor penghambat, sebagai berikut:

Faktor penghambat, antara lain meliputi adanya kendala yang paling dominan seperti *political will* dari intra Polisi yang lebih mementingkan upaya-upaya represif; kualitas dan mutu profesionalisme aparat yang masih relatif rendah; sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat mekanisme kegiatan operasi itu sendiri serta kendala sosiologis dan budaya. Adapun faktor penghambat diantaranya faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak penegak hukum terpenuhi, faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam kegiatan operasi atau razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari pihak Kepolisian terhadap pelaku geng motor di berbagai wilayah yang berada di Kota Bandung harus lebih tegas lagi dalam menegakan hukum jangan sampai adanya kesan yang menutup-nutupi bahwa dalam proses penegakan terhadap geng motor dan tanpa pandang bulu dalam hal penegakan hukum pidana, dalam arti bahwa hendaknya aparat penegak hukum tersebut dapat menolak dengan dan menghindari permainan kotor para pelaku geng motor yang ditangkap dengan berniat melakukan perbuatan kolusi bersama petugas yang menangkapnya, dan pentingnya peran orang tua dalam mengikuti perkembangan anaknya orang tua juga harus dekat dengan anaknya.
2. Saran berikutnya adalah mengenai apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor adalah dengan masalah kurang pekanya masyarakat akan bahaya geng motor apabila anaknya terlibat, *political will* dari intra polisi, masalah profesionalisme para petugas yang dirasakan masih cukup rendah dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada menghambat mekanisme operasi, kendala sosiologis dan budaya, semua faktor-faktor ini semoga bisa terselesaikan dengan baik di internal kepolisian, pihak sekolah-sekolah juga agar menjaga siswanya agar tidak terlibat geng motor, dan pihak pemerintahan setempat juga harus mendukung memberi sarana dan prasarana

guna memperlancar kinerja Kepolisian dalam mengungkap kejahatan geng motor di Bandung Jawa Barat, dan yang paling terpenting adalah tidak hentinya peran serta dari masyarakat terutama orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah memberi himbauan dan larangan agar anaknya tidak terlibat geng motor.